

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris atau pusaka merupakan salah satu masalah dalam keluarga yang bila dalam pembagiannya tidak menimbulkan masalah akan berakibat pecahnya keharmonisan keluarga.

Dalam kehidupan keluarga, Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan hubungan kasih sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling tolong menolong dalam kehidupan sesama keluarga¹

Firman Allah surat an-Nisa ayat 1 menyebutkan:

واتقوا الله الذي تداءون به والارحام (سورة النساء: ١١٤)

“Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kalian saling meminta satu sama lain, dan (pelihara) hubungan kekerabatan”.

Dan Firman Allah surat Muhammad ayat 22 menyebutkan:

فهل عسيتم ان تو ليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم (سورة محمد: ٢٢)

“Maka apakah kiranya kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan kalian?”

¹ Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 235

Berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan, Nabi Muhammad Saw.

Bersabda:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الحق للفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر (متفق عليه)

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berikanlah bahagian-bahagian kepada ahli-ahlinya, maka apa yang lebih, adalah bagi laki-laki yang lebih hampir" (HR. *Muttafaq 'alaihi*).

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa harta peninggalan seseorang, hendaklah dibagikan kepada ahli warisnya menurut Qur'an dan hadits, dan yang lebih dari pembagian itu hendaklah diberikan kepada 'ashabah laki-laki yang paling hampir dari yang ada²

Al-Qur'an telah menetapkan bagian kewarisan masing-masing ahli waris, seperti 'ashhâb al-furûd, ashobah yang sudah ada ketentuan bagian warisanya. Hal itu tidak menjadi masalah dikalangan para ulama, tetapi berbeda dengan *dzawu'l-arhâm*.

Yang tidak ditentukan bagian-bagiannya, dari sinilah permasalahan timbul, ada pendapat yang membolehkan mereka mendapat warisan dan ada yang berpendapat mereka tidak memperoleh warisan. Mereka (para ulama) berbeda

² Ibnu Hajar Al-asqalani, *Buhugul Maram*, (alih bahasa oleh A. Hassan), CV. Diponegoro, Bandung, 1997, hal. 472

pendapat mengenai kewarisan *dzawu'l-arhâm* mengikuti perbedaan pendapat yang timbul dikalangan para sahabat ra.³

dzawu'l-arhâm adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam kelompok '*ashabah*' (laki-laki yang dekat kepada si mayit dari pihak laki-laki yang tidak diselingi oleh perempuan).⁴ Ulama-ulama yang melarang pembagian warisan untuk *dzawu'l-arhâm* adalah imam Syafi'i dan Imam Maliki, sedangkan yang membolehkan pembagian warisan untuk '*ashhâb al-furûd*' adalah imam Hanafi dan Imam Hambali. Di kalangan para ulama yang membenarkan ahli waris *dzawu'l-arhâm* dapat mewarisi harta peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris '*ashhâb al-furûd*' dan terdapat tiga pendapat : 1. Tingkat kekuatan hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia, 2. Menempatkan mereka pada ahli waris dan 3. Membagi sama rata kepada ahli waris *dzawu'l-arhâm* tanpa melihat jauh dekatnya nasab.⁵

B. Perumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah.
 - a. Wilayah Penelitian

³ Muhammad Ali ash-shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1995, Hal. 2000 (baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 14 terjemahan PT. Al- Qur'an Ma'arif, Bandung, 1998, hal. 272.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* jilid 5 (terjemahan), *pustaka Amani*, Jakarta, 1995, hal. 19.

⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* 3, Jakarta, hal. 175.

Wilayah Penelitian dari skripsi ini adalah dalam bidang mawaris.

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang ada dalam skripsi ini adalah adanya ketidakjelasan eksistensi dan metode pembagian waris *dzawu'l-arhâm* dalam sistem kewarisan Islam.

2. Pembatasan Masalah.

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang dan melebar jauh dari inti atau pokok kajian masalah yang diangkat, maka penulis disini akan membatasinya yakni pada persoalan yang berkaitan dengan kewarisan Islam.

Dalam hal ini, penulis akan lebih fokus menyoroti tentang eksistensi *'ashhâb al-furûd* dalam Sistem Kewarisan Islam. Dimana pada persoalan ini ada polemik di kalangan para ulama tentang eksistensi *dzawu'l-arhâm*, apakah dia berhak mendapatkan hak waris ataukah tidak.

Dari hasil kajian skripsi ini, diharapkan akan dapat menjelaskan status *dzawu'l-arhâm* tersebut agar dapat mempermudah menentukan status kewarisannya.

3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, perumusan masalah yang akan diangkat penyusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kewarisan dalam islam ?
2. Bagaimana eksistensi *dzawu'l-arhâm* dalam sistem kewarisan Islam ?
3. Bagaimana metode pembagian waris *dzawu'l-arhâm* itu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang sistem kewarisan dalam Islam
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang eksistensi *dzawu'l-arhâm* dalam sistem kewarisan Islam
3. Untuk memperoleh data tentang metode pembagian waris *dzawu'l-arhâm*

2. Kegunaan

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang kewarisan yakni tentang sistem kewarisan dalam islam.
2. Diharapkan dapat memberikan pencerahan pemikiran Islam dalam ilmu keislaman, terutama dalam bidang ilmu waris.
3. Untuk memberikan sedikit pemikiran tentang metode pembagian waris dalam Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam pemikiran hukum Islam, ahli waris yang memperoleh bagian belum tentu dapat membagi habis harta warisan sesuai ketentuan. Sebab kadang-kadang ahli waris memperoleh bagian hanya sedikit jumlahnya dan walaupun sisa harta warisan masih dapat dibagi kembali sesuai besarnya bagian yang ditentukan, tetapi bagi istri atau suami tidak berhak memperoleh bagian lagi kecuali sebanyak bagian yang telah ditentukan.

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin. Dan sisuami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.⁶

Sementara menurut Islam sendiri apabila dalam suatu keluarga, ahli waris yang hanya seorang suami atau istri dan tidak ada ahli waris yang termasuk lainnya yang termasuk dalam kelompok ahli waris pria atau wanita, maka dalam pembagian harta warisan hanya terbatas pada besarnya bagian menurut ketentuan. Sedangkan sisanya tidak boleh diambil sebagai pembagian kembali dari si harta warisan.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal 221

Sisa harta warisan itu menjadi harta warisan pusaka *râhim*. yang dimaksud dengan "*râhim*" ialah sanak keluarga yang tidak mewarisi seperti ahli waris sebagaimana telah ditentukan.⁷ Dari rumusan ini dikemukakan bahwa walaupun masih termasuk dalam satu garis keluarga besar (famili), tetapi tidak termasuk dalam kelompok ahli waris pria atau wanita. Tetapi *râhim* akan memperoleh bagian harta warisan kalau dari suatu peristiwa kematian suami atau isteri kedua-duanya tidak mempunyai sanak keluarga sebagai ahli waris sesuai kelompok yang ditentukan.⁸

Eksistensi *dzawu'l-arhâm*, dalam kewarisan menimbulkan dua pendapat. Pendapat pertama Jaid bin Tsabit yang mengatakan bahwa ahli waris yang termasuk dalam golongan ini tidak menerima hak pusaka.

Apabila terdapat sisa harta pusaka, maka diserahkan kepada baitul mal. Karena setiap ahli waris sudah ditentukan sahamnya dalam al-Qur'an. Jadi ahli waris *dzawu'l-arhâm* tidak mendapat saham karena ia tidak disebutkan sahamnya dalam al-Qur'an sebab tidak mungkin Tuhan pelupa, firman Allah AWT:

وما ننزل إلا بامر ربك . له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك

. وما كان ربك نسيا (سورة مريم: ٦٤)

"dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu.

Kepunyaan-Nyalah apa-apa yang ada dihadapan kita, apa-apa yang ada

⁷ R. Abdul Djamal, *Hukum Islam*, CV. Mandar, Bandung, 1997, hal. 141.

⁸ Ibid hal 142

dibelakang kita, dan apa-apa yang ada diantara keduanya dan tidaklah Tuhanmu lupa” (Surat Maryam, Ayat: 64)

Jadi menambah-nambah yang ada dalam al-Qur’an berarti menambah-nambah yang tidak perlu.

Pendapat kedua, Khulafaurrasyidin plus sahabat lain, seperti Ibnu mas’ud dan Muadz bin Jabal yang mereka itu menjabarkan bahwa golongan ahli waris *dzawu’l-arhâm* mendapat hak dalam kewarisan. Mereka lebih utama dari kaum muslimin, sebab mereka telah mengumpulkan dua sebab, yakni kerabat dan Islam.

Orang yang mempunyai dua sebab lebih utama dan yang satu sebab terlebih lagi dalam menyiapkan jenazah, shalat, dan menguburkan pewaris ada pada keluarga *dzawu’l-arhâm* sehingga bagi mereka ada hak dalam kewarisan.

Konsekuensi logis dari kedua pendapat tersebut adalah bahwa batasan makna *dzawu’l-arhâm* harus kembali kepada pengertian yang terdapat al-Qur’an. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, kata itu terdiri dari dua kata yakni *dza* dan *al-Arhâm*. Kata *Za* mengandung makna mempunyai dan *al-Arhâm* mempunyai makna kerabat.

Jadi dipahami bahwa *‘ashhâb al-furûdh* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan kekeuargaan karena nasab.⁹ Dalam pembahasan fiqih mawaris,

⁹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur’an*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 92. Lihat juga A.Hasan dalam bukunya *Al-Fara’id*, Pustaka Progresif, Surabaya 1986, hal 86.

Term *dzawu'l-arhâm* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk kedalam ahli waris '*ashhâb al-furûd* dan '*ashabah*'¹⁰.

'*Ashhâb al-furûd* menurut istilah adalah mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian tertentu dalam al-Qur'an dan sunnah, serta bukan termasuk '*ashabah*, misalnya saudara perempuan ayah, saudara laki-laki dan perempuan ibu, anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya.¹¹

Oleh karena itu, menurut ketentuan al-Qur'an, mereka tidak berhak menerima warisan sepanjang ahli waris '*ashhâb al-furûd* dan '*ashab al-'ashabah* ada.

Berdasarkan kerangka berfikir di atas penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang *dzawu'l-arhâm* itu sendiri. Bagaimana dan seperti apa eksistensi *dzawu'l-arhâm* dalam sistem kewarisan islam, lalu bagaimana pula metode pembagian waris bagi *dzawu'l-arhâm*.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. dalam hal ini penyusun berusaha mengkaji literatur-

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 64.

¹¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal.98

literatur yang ada kaitanya dengan masalah *dzawu'l-arhâm* dan bagaimana statusnya dalam sistem kewarisan Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif yaitu penyusun berusaha menggambarkan obyek peneliti, dalam hal ini tentang eksistensi *dzawu'l-arhâm* dalam sistem kewarisan Islam

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Normatif, yaitu penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari suatu masalah dalam perspektif normatif.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan permasalahan berdasarkan pada hikmah atau inti tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum.

4. Sumber Data

Mengenai sumber data, ada 2 (dua) macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Sumber data primer, yakni sumber data pokok yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, seperti: Kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq buku kewarisan dalam al-Qur'an karangan Parman.
- b. Sumber data skunder, yakni sumber data tambahan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, seperti: Buku Hukum

Islam karangan R. Abdul Jamali dan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi dalam skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan bab dan dari beberapa bab dirinci menjadi sub bab.

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tujuan umum tentang sistem kewarisan dalam Islam, yang terdiri dari: pengertian waris, sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam, Faktor-faktor terjadinya kewarisan, syarat dan rukun pembagian warisan.

BAB III : Kedudukan *dzawu'l-arhâm* dalam sistem kewarisan Islam, yang terdiri dari: pengertian dan dasar hukum *dzawu'l-arhâm*, syarat-syarat kewarisan *dzawu'l-arhâm*, golongan *dzawu'l-arhâm*, polemik Ulama tentang *dzawu'l-arhâm*, Analisis:

BAB IV : Metode pembagian waris *dzawu'l-arhâm* yang terdiri dari Madzhab *Ahlul Rahmi*, mazdhab *Ahlul Tanzil*, mazdhab *Ahlul Qarabah*.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA